

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki andil paling besar dalam APBN. Target dan realisasi pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Karena pentingnya peran pajak tersebut, pajak bergerak secara dinamis seiring dengan pembangunan nasional dan perkembangan perkenomian yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari peraturan perpajakan yang terus berubah, salah satunya mengenai perubahan tarif pajak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang PPh UU No.36 Tahun 2008. Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan tarif pajak untuk PPh Badan yang semula memakai tarif progresif menjadi tarif tunggal (*fix rate*), yaitu 28% yang efektif berlaku pada Tahun 2009 dan 25% yang efektif berlaku pada Tahun 2010. UU No.36 Tahun 2008 ini juga memfasilitasi untuk badan (perusahaan-perusahaan) yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4.800.000.000,- dan bagi perusahaan tertentu yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pajak adalah biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik karena pajak yang dibayarkan merupakan proses pemindahan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan kepada negara (Sari dan Martiani, 2010).

Menurut Darussalam (2009) apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-

sah saja atau legal. Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson dalam Octaviana, 2010).

Meningkatnya tindakan agresivitas pajak di berbagai negara tidak menutup kemungkinan terjadi kasus-kasus yang merugikan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Contoh kasus agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia, Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia menyebutkan bahwa di Tahun 2013, terdapat dugaan bahwa perusahaan properti menghitung pajak dengan melakukan pencantuman nilai aset sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Perusahaan properti tidak melakukan penghitungan pajak sesuai dengan nilai riil (harga pasar) sehingga hal tersebut merugikan negara. Padahal Ditjen Pajak Fuad Rahmani mengatakan bahwa perhitungan PPh perusahaan properti yang senilai 5% dari pendapatan kotor dan PPN 10% dari pendapatan seharusnya dihitung dari harga jual yang sebenarnya, bukan dari NJOP (Putri dan Thertina, 2013).

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan merugikan pemerintah, seharusnya baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi taat dalam membayarkan pajaknya dalam menjalankan suatu kewajiban sebagai warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun sadar atau tidak dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat ditentukan oleh

wajib pajak itu sendiri memungkinkan wajib pajak mencari cara untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai penurunan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun menggunakan cara yang ilegal (*tax evasion*). Tidak adanya peraturan yang jelas sebagai garis yang memisahkan antara tindakan perencanaan pajak yang legal dengan yang ilegal. Sedangkan tindakan agresivitas pajak sangat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban. Oleh karena itu, selalu adanya usaha yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk meminimalkan pajak penghasilan yang harus dibayar kepada negara baik yang diperbolehkan menurut undang-undang perpajakan maupun tidak.

Balakrishnan, et. al. (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tindakan pajak agresif yang tinggi ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Tindakan pajak agresif lebih tinggi dalam perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah.

*Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Dalam era keterbukaan sekarang, tuntutan untuk mengelola suatu entitas dengan akuntabel dan transparan tidak dapat dihindarkan. Salah satu bentuk transparansi

yang lebih luas kepada publik adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan GCG telah menjadi tren di dunia karena penerapan GCG diyakini dapat memperbaiki iklim usaha dalam perekonomian suatu negara. Penerapan GCG juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap korporasi sehingga dapat memperlancar arus investasi pada suatu negara (Wahyudi, 2014). GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.

Di Indonesia, terdapat kasus yang berhubungan dengan pentingnya penerapan *corporate governance*. Salah satunya adalah kasus mengenai dugaan adanya penggelembungan laba bersih oleh PT. Kimia Farma di laporan keuangannya sebesar Rp.32.668 miliar, yang seharusnya dilaporkan menjadi Rp99.594 miliar namun dilaporkan menjadi Rp.132.262 miliar. Kasus tersebut tidak hanya menjerat PT. Kimia Farma saja, tetapi juga turut menyeret Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma sekalipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya overstated tersebut ([www.bisnis.tempo.co](http://www.bisnis.tempo.co)).

Dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*) yang tentu saja sangat merugikan para investor, karena laporan keuangan yang *overstated* ini membuat harga saham PT Kimia Farma turun dan menyebabkan investor mengalami kerugian (Setiajatnika, 2008).

Salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk meminimalisir manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Menurut Sulistyanto (2008:154) ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya.

Kasus tersebut juga menunjukkan bukti bahwa masih terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menaikkan laba yang dicapai oleh perusahaan. Kebanyakan investor seringkali hanya menaruh perhatian pada informasi laba saja, tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut diperoleh serta bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses penyajian laporan keuangan tersebut oleh perusahaan. Hal inilah yang dapat menciptakan peluang bagi manajemen untuk melakukan praktek manajemen laba (*earning management*).

Pada dasarnya, pajak berbanding lurus dengan laba perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, dan begitupun sebaliknya. Laba juga merupakan salah satu sarana untuk mengukur kinerja perusahaan. Laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba di masa yang akan datang dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya merupakan laba yang berkualitas. Oleh

karena itu, tidak heran jika manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan demi menarik investor. Hal ini dilakukan karena melihat betapa investor atau pihak lain yang merupakan pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan laba perusahaan (Wiryandari dan Yulianti. 2009).

Manajemen laba merupakan faktor lain yang diprediksi dapat menyebabkan meningkatnya agresivitas pajak perusahaan. Menurut Scott (2009:377), salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba dilakukan oleh pihak manajer sebagai salah satu metode untuk menyajikan informasi laba yang sudah disesuaikan kepada publik demi keuntungan perusahaan, baik dengan cara menurunkan atau menaikkan laba perusahaan. Perusahaan akan melakukan penurunan laba untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin sering suatu perusahaan melakukan manajemen laba maka beban pajak akan semakin kecil dan tingkat agresivitas pajak perusahaan pun semakin tinggi.

Pihak yang berkepentingan sering kali menggunakan laba (*earnings*) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Hidayati dan Zulaikha (2003), angka laba sering dimanfaatkan oleh manajer untuk direayasa demi mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan juga melakukan manajemen laba demi mendapatkan insentif penurunan tarif pajak penghasilan badan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tingkat likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya, karena tingkat likuiditas suatu perusahaan mencerminkan kemungkinan kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan, masalah likuiditas yang lebih parah mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar (Subramanyam, Wild. 2010:45).

Salah satu contoh mengenai masalah likuiditas adalah penjualan anak perusahaan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dilakukan untuk membayar hutang dan modal. Anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dijual adalah PT Nissin Mas dan China Minzhong Food Corporation Limited. Sebesar 49% saham Nissin Mas dilepas oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk kepada Nissin Food Holdings Co. Ltd. Dana yang didapatkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari transaksi pelepasan saham Nissin Mas tersebut adalah senilai US\$ 5,4 juta yang digunakan untuk mendukung kinerja operasional perusahaan. Untuk saham yang dilepas di perusahaan China Minzhong Food Corporation Limited sebesar 52,94% dan mendapatkan dana senilai US\$ 313,97 juta yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. untuk membayar hutang jangka pendeknya ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id))

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Menurut Adisamartha dan Noviari (2015), apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio

likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto, 2012). Pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu ketika sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik.

Menurut Siahaan dalam Suyanto (2012), salah satu faktor yang dapat memicu perusahaan untuk tidak mematuhi peraturan pajak adalah kesulitan likuiditas. Hal tersebut dapat membuat perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Dikarenakan perusahaan lebih memprioritaskan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Perusahaan memanfaatkan penghematan pajak tersebut untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan uraian diatas masih adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan Likuiditas Terhadap Tindakan Pajak Agresif Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagi perusahaan pajak merupakan biaya dalam jumlah banyak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan semakin mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak.
2. Meningkatnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan merupakan suatu hal yang merugikan pemerintah, khususnya di bidang

perpajakan. Karena wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

3. Perusahaan dengan tata kelola yang lemah memiliki tingkat transparansi yang rendah sehingga agresivitas pajak perusahaan cenderung lebih tinggi.
4. Perusahaan akan melakukan penurunan laba sebagai bagian dari manajemen laba untuk mengurangi penghasilan kena pajak.
5. Semakin rendah tingkat likuiditas, maka perusahaan semakin agresif dalam menangani beban pajaknya karena memanfaatkan penghematan pajak tersebut untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang ada, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya mengenai pajak agresif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak akademis dan peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan agar dapat memberikan perhatian lebih kepada perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dimaksimalkan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan supaya tidak terkena kemungkinan dampak dari tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajaknya cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya.